



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan penyelenggaraan pemakaman jenazah pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, sehingga perlu diatur sesuai dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya masyarakat;

b. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, penyediaan dan pengaturan tempat pemakaman perlu memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah;

f

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
6. Dinas Kesehatan adalah dinas kesehatan Kota Ambon.
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman Kota Ambon.
8. Petugas Pemakaman adalah petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon untuk melaksanakan tugas pengelolaan Tempat Pemakaman Umum.
9. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum.
10. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. *Zoning* Pemakaman adalah penetapan pembagian wilayah makam.
12. Zona Makam adalah bagian makam dengan pembatasan.
13. Blok Makam adalah bagian dari zona tanah makam umum.
14. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
15. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi, pengkoordinasian dan pemberian petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
16. Pemakaman Tumpang adalah memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang telah berisi jenazah (Kuburan Pusaka).
17. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
18. Jenazah Yang Terlantar adalah jasad orang meninggal dunia, tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.

f

19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon.

BAB II

JENIS TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

1. Jenis tempat pemakaman adalah Tempat Pemakaman Umum.
2. Terhadap tempat Pemakaman Umum, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berwewenang mengatur *Zoning* pemakaman yang terdiri atas :
 - a. Zona Makam;
 - b. Blok Makam; dan
 - c. Petak Makam.

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang untuk:
 - a. menunjuk dan menetapkan lokasi Tempat Pemakaman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW Daerah;
 - b. melaksanakan penutupan, pengosongan, atau pemindahan Tempat Pemakaman.
- (2) Penunjukan, penetapan, penutupan pengosongan atau pemindahan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang diberi pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB III

PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 4

- (1) Ukuran perpetakan tanah untuk Pemakaman Jenazah pada Tempat Pemakaman Umum ditetapkan dengan ukuran 2,25 (dua koma dua lima) meter x 1,20 (satu koma dua puluh) meter, dengan kedalaman 1,2 (satu koma dua) meter.

f

- (2) Jarak antar baris makam dan jarak antar Petak Makam pada Tempat Pemakaman Umum ditetapkan dengan ukuran 25 (Dua Puluh Lima) sentimeter.
- (3) Ukuran Petak Makam, jarak antar baris makam dan jarak antar Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Ketentuan penggunaan hiasan Petak Makam diatur sebagai berikut:
 - a. Tiap Petak Makam diberi tanda batu nisan berbentuk trapesium dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter dan lebar 30 (tiga puluh) sentimeter, tinggi bagian atas tanah 20 (dua puluh) sentimeter; (Lampiran 2)
 - b. Plakat nama nisan menyesuaikan dengan agama dan tradisi keluarga dan/atau agama;
 - c. Apabila di dalam makam tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) Jenazah maka plakat nama nisan diatur sesuai dengan pasal 5 ayat (1); dan
 - d. Pembuatan nisan dan penulisan plakat nama nisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan oleh pihak keluarga/ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah.
- (2) Bentuk nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penggunaan Lahan Makam

Pasal 6

- (1) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum, harus digunakan untuk Pemakaman secara bergiliran, sesuai dengan arahan Petugas Pemakaman.
- (2) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum dapat digunakan untuk Pemakaman Tumpang, kecuali bila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.

f

- (3) Pemakaman tumpang dilakukan pada suatu petak makam anggota keluarga dengan seizin keluarga yang bersangkutan disertai dengan surat pernyataan.
- (4) Dalam hal petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan anggota keluarga, harus ada izin/pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga/ahli waris/penanggung jawab atas Petak Makam yang akan ditumpangi.
- (5) Pemakaman Tumpang dapat dilakukan di atas Jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara Jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.
- (6) Pemakaman Tumpang dapat dilakukan sesudah Jenazah lama dimakamkan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Petak tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya diperuntukkan bagi Jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

BAB IV

PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu Tata Cara Pemakaman

Pasal 8

- (1) Keluarga/ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum atau pengangkatan kerangka jenazah milik/yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh Surat Keterangan Pemakaman atau Surat Izin pengangkatan kerangka jenazah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluarga/ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan meliputi:

f

- a. Surat keterangan kematian dari dokter/ rumah sakit jika meninggal di rumah sakit, surat keterangan kematian dari Desa/RT domisili jika meninggal dirumah;
- b. Surat Keterangan domisili dari pemerintah desa/ RT setempat;
- c. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum;
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- e. Surat tidak keberatan dari pihak keluarga;
- f. Khusus untuk pengangkatan kerangka jenazah pihak keluarga wajib menghadirkan 1 (satu) orang tenaga kesehatan dan 1 (satu) orang pihak kepolisian sebagai saksi.

Pasal 9

Pemegang surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkewajiban menaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat tersebut.

Pasal 10

Pemerintah Kota Ambon berkewajiban untuk mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah Yang Terlantar dengan beban biaya Daerah.

Bagian Kedua

Waktu Pemakaman

Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan Pemakaman Jenazah, penggalan, pemindahan Jenazah pada Tempat Pemakaman Umum dimulai pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT sesuai jam kerja.
- (2) Diluar ketentuan waktu pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemakaman Jenazah dapat dilakukan atas rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB V
PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 12

- (1) Pemindahan Jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat Ijin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di hadiri oleh 1 (satu) orang Dinas Kesehatan dan 1 (satu) orang dari kepolisian sebagai saksi.
- (2) Pemindahan Jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pihak Kepolisian sebagai saksi atas izin ahli waris/keluarga/penanggung jawab atas Jenazah makam tersebut.
- (3) Khusus pemindahan jenazah yang memiliki penyakit menular harus wajib memiliki rekomendasi dari ahli foresik.
- (4) Tata cara memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Penggalian Jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihadiri oleh orang lain, kecuali pejabat dan petugas yang berwenang.

BAB VI
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 14

Pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Untuk Tempat Pemakaman Umum, setiap orang dilarang:
- a. Mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
 - b. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam;
 - c. Menanam pohon di petak Tempat Pemakaman Umum, kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memanfaatkan areal Tempat Pemakaman di luar fungsinya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang rekomendasi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan bertanggung jawab mengembalikan pada kondisi semula sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Tempat Pemakaman, bentuk, dan bangunan makam yang sudah ada, sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap diakui keberadaanya.
- (2) Tempat Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan penataan kembali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Di tetapkan di Ambon
pada tanggal 29 April 2025

WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 April 2025

PENJABAT SEKRETARIS KOTA



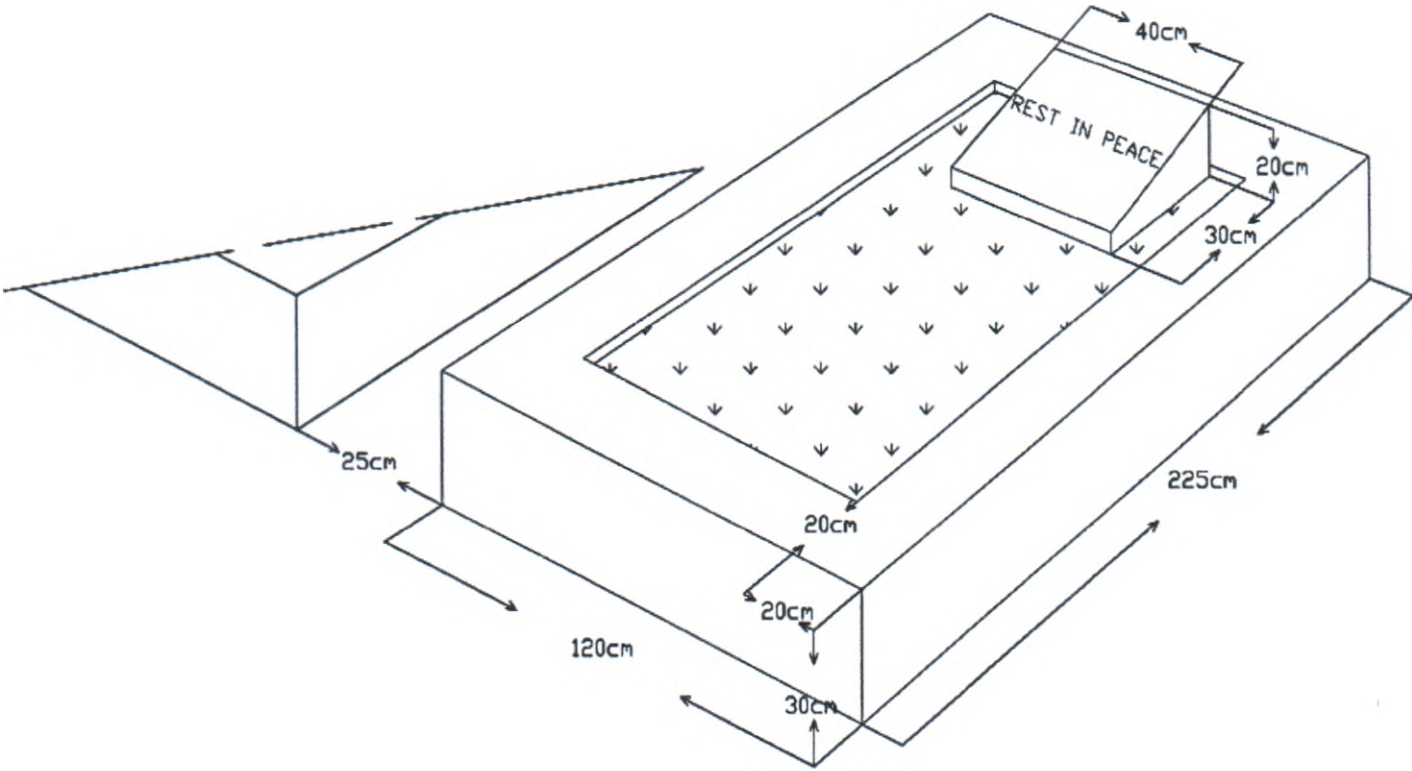
ROBERT SAPULETTE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 23

f

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 23 TAHUN 2025
TANGGAL 29 APRIL 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
JENAZAH

Ukuran perpetakan tanah untuk Pemakaman Jenazah serta jarak antar baris makam dan jarak antar Petak Makam.

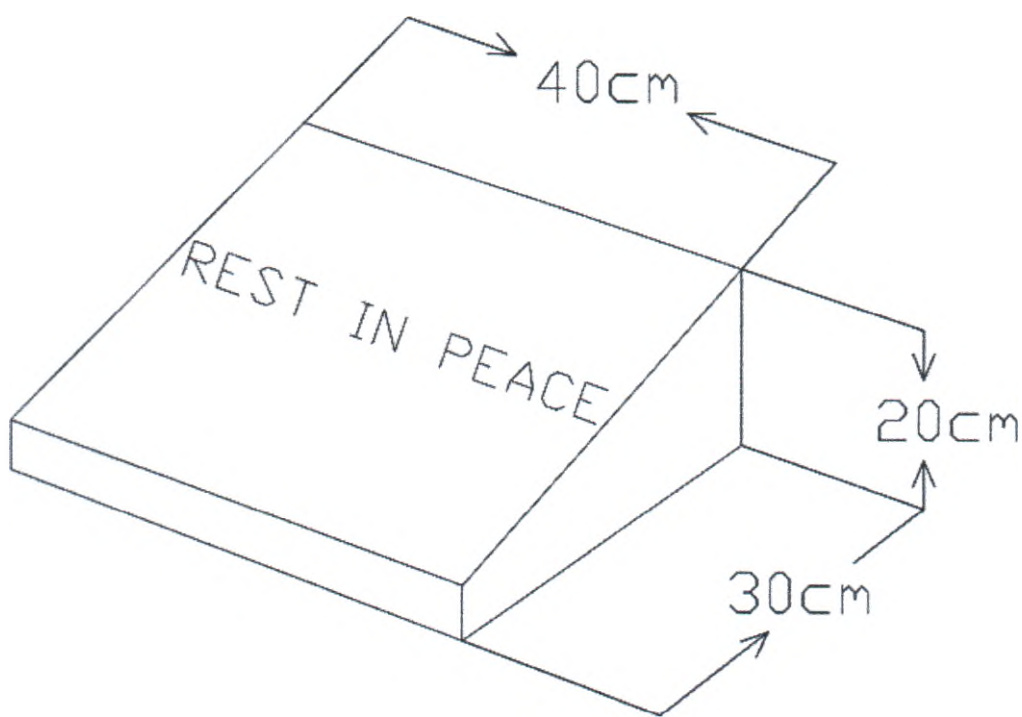


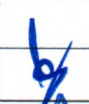
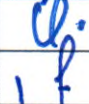
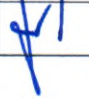
PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis PRKP	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA AMBON
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 23 TAHUN 2025
TANGGAL 29 April 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
JENAZAH

Ketentuan penggunaan hiasan Batu Nisan :



PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis PRKP	

WALIKOTA AMBON




BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 23 TAHUN 2025
TANGGAL 29 April 2025
TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
JENAZAH

1. Surat keterangan pemakaman



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Sultan Hassan No. 1 Gedung D Lt. 2 dan Lt. 3 Kantor Walikota Ambon
Faksimile : 0911 - 341969 Website : www.disperumh.ambon.go.id Kode Pos : 97123

SURAT KETERANGAN PEMAKAMAN

Nomor

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari
Nomor / 2024 Kota Ambon Tanggal [Bulan] [Tahun]
Dengan ini kami bentahukan bahwa

Nama
Tempat tanggal lahir / umur
Jenis kelamin
Pekerjaan
Alamat

Telah meninggal dunia pada

Hari
Tanggal
Pukul
Penyebab Kematian

Pemohon surat keterangan pemakaman :

Nama
Pekerjaan
Alamat
Hubungan dengan Almarhum / Almarhumah

Permohonan pemakaman Almarhum / Almarhumah oleh pemohon pada

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Ambon
Pada Tanggal [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NIP []

2. Surat izin pengangkatan kerangka jenazah



PEMERINTAH KOTA AMBON
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Sultan Hassan No. 1 Gedung D Lt. 2 dan Lt. 3 Kantor Walikota Ambon
Faksimile : 0911 343969 Website : www.disperkim.ambon.go.id Kode Pos : 97123

SURAT IZIN PENGANGKATAN KERANGKA JENAZAH

Nomor :

Sesuai Surat Permohonan dan

Nama
Umur Tahun
Pekerjaan
Alamat
Hubungan dengan Almarhum/Almarhumah

Tertanggal [Tahun] tentang Pengangkatan Kerangka Jenazah a n

Yang saat ini berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang di laksanakan

Hari [Tahun]
Pukul WIT

Untuk kemudian dimakamkan kembali di Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Hari [Tahun]
Pukul WIT

Demikian Surat Izin ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk keperluan selanjutnya

Dikeluarkan di Ambon
Pada Tanggal 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kota Ambon

NIP.

f

3. Surat tidak keberatan untuk pemakaman dan pengangkatan kerangka jenazah

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Hubungan dengan :
Almarhum/ Almarhumah :

Menerangkan bahwa saya adalah pemilik sah atas petak makam yang berlokasi di Tempat Pemakaman Umum (TPU).....milik Pemerintah Kota Ambon,

Maka dengan ini menyatakan Tidak Keberatan atas digunakannya Petak Makam / Pengangkatan Kerangka Jenazah :

Nama Almarhum/ Almarhumah :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon,
Yang Membuat Pernyataan



(.....)

WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

3. Surat tidak keberatan untuk pemakaman dan pengangkatan kerangka jenazah

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Hubungan dengan :
Almarhum/ Almarhumah :

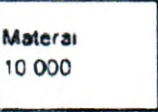
Menerangkan bahwa saya adalah pemilik sah atas petak makam yang berlokasi di Tempat Pemakaman Umum (TPU).....milik Pemerintah Kota Ambon,

Maka dengan ini menyatakan Tidak Keberatan atas digunakannya Petak Makam / Pengangkatan Kerangka Jenazah .

Nama Almarhum/ Almarhumah :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon,
Yang Membuat Pernyataan



(.....)

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis PRKP	

